

“IMPLIKASI UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN TERHADAP PENINGKATAN MUTU PROSES PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN”

M. Syaom Barliana
Universitas Pendidikan Indonesia

L A T A R B E L A K A N G

Peningkatan kualitas pendidikan, telah menjadi isu nasional yang tidak pernah selesai diperdebatkan. Telah banyak upaya dilakukan, termasuk penyusunan berbagai regulasi dalam bidang pendidikan. Salahsatu tonggak penting misalnya –meskipun juga menjadi isu kontroversial- adalah masuknya aturan proporsi angka 20% anggaran pendidikan dari keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN dan APBD) dalam konstitusi (UUD 45).

Demikian pula, lolosnya Undang-undang Guru dan Dosen dari DPR, dan tinggal menunggu penetapan oleh Pemerintah, patut dianggap sebagai salahsatu tonggak penting lainnya dalam regulasi bidang pendidikan. Keluarnya Undang-undang tersebut, diharapkan meningkatkan martabat profesi Guru dan Dosen, yang akan berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Regulasi dalam bidang pendidikan sangatlah penting, namun demikian, keluarnya peraturan dan perundang-undangan saja tidaklah cukup. Terbukti, bahwa faktor-faktor disorientasi pemikiran, kurangnya komitmen, inkonsistensi dalam kebijakan dan tindakan, serta kegagalan implementasi, masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan kegiatan di seluruh sektor pendidikan, baik di kalangan para penyelenggara negara, pelaksana pendidikan dan pembelajaran, maupun *stakeholder* lainnya. Akibatnya, tingkat mutu pendidikan nasional masih belum beranjak dan belum mencapai target mutu yang diharapkan.

Atas dasar itu, paling tidak ada dua hal yang harus dicermati. Pertama, angin demokratisasi –meskipun diwarnai juga oleh berbagai kepentingan politik- telah membuka partisipasi publik yang cukup luas dalam penyusunan Undang-Undang, baik melalui berbagai masukan

langsung, melalui media, maupun uji publik. Namun demikian, partisipasi publik dan sikap kritis itu biasanya akan jauh berkurang pada saat penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan teknis lainnya yang proses penyusunannya lebih tertutup. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena justru peraturan-peraturan teknis turunan dari Undang-undang itu yang langsung berkaitan dengan implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Kedua, kontrol publik terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan harus terus diperkuat, untuk mendorong komitmen dan konsistensi pelaksanaan teknis peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, dalam rangka Kongres IKA-UPI dirancang pula kegiatan Seminar Nasional dengan tema: "Implikasi Undang-undang Guru dan Dosen terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran". Proses pembelajaran dan interaksi belajar mengajar, adalah ujung tombak dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, setiap perumusan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, sesungguhnya harus selalu bermula dari dan berakhir pada -peningkatan mutu proses pembelajaran-. Artinya, semua kebijakan dan tindakan akan kurang bermakna, jika kemudian tidak menyentuh level yang paling dasar, yaitu mutu proses pembelajaran (di kelas maupun di luar kelas). Selama ini, tampaknya masih banyak kebijakan dan anggaran yang mendukung tindakan dan proyek-proyek penyelenggaraan pendidikan yang masih bersifat artifisial, dan tidak langsung berkait dengan basis utama; kualitas proses pembelajaran dan interaksi belajar mengajar.

BEBERAPA DEFINISI:

1. Profesi guru adalah pekerjaan dan/atau jabatan yang memerlukan kemampuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai ketrampilan dan keahlian dalam melayani peserta didik dengan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu.

2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal di tempat ia ditugaskan. Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi tingkat Sarjana (S1) atau Diploma empat (D4).
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru yang ditempuh sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester.
4. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.
5. Sertifikat kompetensi adalah bukti formal sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
6. Sertifikat profesi adalah bukti formal sebagai pengakuan terhadap kewenangan kepada seorang calon guru dan guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal dan sertifikat kompetensi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama dengan organisasi profesi.
7. Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki: (a) kualifikasi akademik minimum S1 atau D4; (3) latarbelakang pendidikan tinggi dengan program yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; (c) sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

BEBERAPA POKOK PIKIRAN TENTANG SERTIFIKASI UNTUK DIDISKUSIKAN

S a t u :

Sebelum keluar PP No. 19/2005, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (P2TK & KPT) Ditjen Dikti, telah mengembangkan Standar Kompetensi Guru Pemula (SKGP). Dengan adanya PP tersebut, maka perlu ada penyesuaian/sinkronisasi isi SKGP.

D u a

1. Lulusan LPTK adalah Sarjana Kependidikan dan belum memiliki Sertifikat Profesi Pendidik. Karena itu, jika LPTK (yang terakreditasi BAN-PT) akan memberikan sertifikat profesi sebagai guru, maka harus menyelenggarakan uji kompetensi mengajar.
2. Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) dari program studi non kependidikan, yang ingin menjadi guru, mengambil minimal 36 SKS pendidikan dan pelatihan di LPTK (yang terakreditasi), dan kemudian mengikuti uji kompetensi mengajar untuk memperoleh sertifikat.
3. Uji kompetensi bagi guru yang telah bekerja dilakukan melalui kegiatan resertifikasi yang dilaksanakan lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi (misalnya APTEKINDO) yang diakui pemerintah, berupa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) saja atau bekerjasama dengan LPTK.

T i g a

1. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis (Ditguntentis) Ditjen Dikdasmen yang sekarang menyatu dengan Ditjen Pembinaan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, telah merintis pembakuan standar kompetensi guru SMK untuk program normatif, adaptif, dan produktif, Untuk guru program produktif, aspek substansi teknis dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Secara umum telah ditetapkan, bahwa kompetensi teknis guru SMK harus satu tingkat lebih tinggi dari kualifikasi lulusan SMK. Misalnya untuk bidang Operasi dan Perawatan Kendaraan Ringan (Mekanik Otomotif), Ikatan Teknisi Otomotif (ITO)

merumuskan standar kompetensi Teknisi Yuniior yang mempersyaratkan 42 unit kompetensi (lulusan SMK 4 tahun), sehingga guru yang mengajar harus memiliki standar kompetensi Teknisi Senior (dengan 72 kompetensi).

2. Implikasi pertama dari hal di atas, uji kompetensi dan pemberian sertifikat keguruan dilakukan oleh LPTK (terakreditasi) bersangkutan, sementara uji kompetensi teknis-produktif dan pemberian sertifikatnya dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui yang dibentuk oleh APTEKINDO.
3. Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) dari program studi non kependidikan, yang ingin menjadi guru, mengambil minimal 36 SKS pendidikan dan pelatihan di LPTK (yang terakreditasi), dan kemudian mengikuti uji kompetensi mengajar untuk memperoleh sertifikat keguruan. Sertifikat keahlian teknis produktif diberikan oleh LSP/APTEKINDO melalui uji kompetensi

BEBERAPA HARAPAN

1. Ketika sertifikasi dilakukan oleh program studi di LPTK yang terakreditasi, maka diharapkan seluruh program studi di LPTK sudah terakreditasi. Untuk itu diperlukan peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualifikasi dan sertifikasi tenaga pengajar, peningkatan akuntabilitas pendidikan, dan peningkatan penjaminan mutu, serta implementasi kurikulum berbasis kompetensi.
2. Sistem pendidikan calon guru kejuruan di LPTK, baik melalui model *concurrent* maupun *consecutive*, memerlukan pembenahan secara komprehensif, terutama dalam aspek orientasi dan organisasi kurikulum serta perlakuan khusus untuk pembelajaran teknis produktif.
3. Untuk meningkatkan image dan pengakuan internasional, sehingga lulusan PTK dapat bersaing dalam pasar global, lembaga PTK perlu mencapai dan menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2000

4. Jika APTEKINDO secara langsung ataupun membentuk lagi Lembaga Sertifikasi Profesi, maka APTEKINDO perlu segera diakreditasi oleh BSNP. Selanjutnya APTEKINDO/LSP perlu menyiapkan kode etik profesi, standard kualifikasi, standard kompetensi, dan standar lain yang dibutuhkan, yang dikonversikan menjadi standard nasional. Langkah berikutnya, menyiapkan program kegiatan sertifikasi, meliputi materi uji kompetensi, asesor, tempat uji kompetensi, dan lain-lain.

Senin, 02 Januari 2006

LPTK Ditantang Berbenah Diri [Kesejahteraan Guru Bergantung Kompetensi](#)

Gorontalo, Kompas - Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan alias LPTK ditantang berbenah diri menyongsong program sertifikasi. Mengingat UU Guru dan Dosen membuka peluang profesi guru bagi siapa saja yang berkompeten, bukan tak mungkin universitas terkemuka non-LPTK pun berminat menyelenggarakan program sertifikasi.

"Kita tidak mungkin menghalangi universitas non-LPTK untuk mengajukan program sertifikasi. Agar bisa ditunjuk menyelenggarakan sertifikasi, LPTK harus mempertajam keunggulannya sebagai lembaga pendidik calon guru yang menguasai dasar ilmu pengetahuan sesuai tuntutan profesi," ujar Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Fasli Jalal, Sabtu (31/12), saat berdialog dengan jajaran rektor dan dosen Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo.

Sehari sebelumnya, di hadapan para guru di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Fasli menyosialisasikan empat kompetensi yang dipersyaratkan oleh UU Guru dan Dosen. Keempat kompetensi itu mencakup aspek pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian.

Dalam dialog yang dipandu Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nelson Pomalingo, terungkap bahwa hanya universitas yang paling siap dengan konsep dan fasilitasnya yang direkomendasikan untuk menggelar sertifikasi. Fasli menyebutkan, saat ini di seluruh Tanah Air tersebar 300 LPTK negeri dan swasta, termasuk yang berskala universitas dan fakultas.

Belum bisa disebutkan berapa di antaranya akan ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikasi. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk merumuskan instrumen kelayakannya. Instrumen itu antara lain menyangkut aspek ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas yang mendukung pembekalan dasar ilmu pengetahuan.

”Tentu saja perlu pembekalan yang luwes agar kecakapan pedagogis dan pengalaman mengajar para guru peserta sertifikasi tidak terabaikan begitu saja. Namun, perlu juga diwaspadai agar sertifikasi tak berkesan jual beli sertifikat pendidik,” ujar Fasli.

Terhadap universitas yang lolos seleksi, pemerintah akan menyediakan anggaran sertifikasi. Program sertifikasi itu sendiri baru bisa dimulai tahun 2007. Sebab, kata Fasli, APBN 2006 yang sudah telanjur disahkan—sebelum pengesahan UU Guru dan Dosen—belum mencantumkan anggaran sertifikasi.

Kesejahteraan

Saat penyerahan penghargaan kepada guru-guru berprestasi dalam paket Boalemo Education Award 2005, Fasli mengingatkan, kesejahteraan seorang guru nantinya sangat bergantung pada kompetensi dan motivasinya. Sesuai UU Guru dan Dosen, guru pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi sertifikasi akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Jika belum meraih sertifikat pendidik, paling tidak sudah tersedia tunjangan fungsional yang juga setara satu kali gaji pokok.

”Bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil, tersedia juga tunjangan khusus setara satu kali gaji pokok,” kata Fasli.

Dengan demikian, jika semua persyaratan dipenuhi, maka penghasilan seorang guru PNS paling tidak mencakup tiga komponen, yakni gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi. Bahkan, bagi yang terpanggil untuk bertugas di daerah terpencil, komponen penghasilan bertambah jadi empat karena tersedia tunjangan khusus.

”Itu baru yang bersumber dari APBN. Belum lagi kalau para bupati/wali kota peduli pendidikan dengan memberikan insentif dari APBD masing-masing,” tutur Fasli seraya mencontohkan Bupati Boalemo yang memberikan tunjangan kinerja daerah bagi guru di daerah tersebut Rp 250.000-Rp 500.000 per bulan.

Dengan penghasilan di atas rata-rata, kata Fasli, kelak profesi guru akan diminati banyak orang. Dengan ketatnya persaingan,

diharapkan sumber daya manusia yang jadi guru adalah mereka yang bermutu dan bermental pendidik.

Bagaimana dengan guru swasta? Fasli mengatakan, negara juga akan menyediakan tunjangan yang setara dengan guru PNS meskipun itu hanya diatur dalam peraturan pemerintah. (NAR)